



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 339 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD)  
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKOTA  
BANJARMASIN  
TAHUN 2023**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menginformasikan terkait pelaksanaan kebijakan, pengalokasian, pelaporan hingga sanksi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2023 pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SeKota Banjarmasin Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SeKota Banjarmasin Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan Susunan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Merupakan Bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.
- KEDUA : Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2023 pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Se Kota Banjarmasin Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dilaksanakan di Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 2023 dan 14 Maret 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Pada Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Banjarmasin  
Pada tanggal 26 April 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 339 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN NARASUMBER  
 UNTUK BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
 BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN BANTUAN  
 OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP) PADA PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI (PAUD)  
 PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NARASUMBER  
 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
 KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	UNIT KERJA	TUGAS	HONOR
1	2	3	4	5
1	Syarif Hidayat NIP. 19830217 201101 1 002	Inspektorat Kota Banjarmasin	Narasumber	2 Jam x 2 Hari x Rp 600.000,00 = Rp 2.400.000,00
2	Rizky Senja, SH NIP. 19910817 201502 1 002	Kejaksaan Tinggi Kota Banjarmasin	Narasumber	2 Jam x 1 Hari x Rp 600.000,00 = Rp1.200.000,00

4	M. Muslih Mubarak, SE NIP. 19870504 201101 1 003	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Banjarmasin	Narasumber	2 Jam x 2 Hari x Rp 600.000,00 = Rp 2.400.000,00
5	Edy Junaidi, S.Pd., MA NIP. 19780912 200501 1 012	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Narasumber	2 Jam x 2 Hari x Rp 600.000,00 = Rp 1.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA